



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Reno Harliano Bin Slamet Susilo;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/29 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Purwadadi Rt. 04 Rw. 04 Desa Cisumur
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2017 dan ditahan didalam rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa menyatakan bahwa dirinya akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 36/Pen.Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa RENO HARLIANO BIN SLAMET SUSILO dari dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan terdakwa RENO HARLIANO BIN SLAMET SUSILO bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama subsidiair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENO HARLIANO BIN SLAMET SUSILO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Gulung lakban warna hitam,
 - Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
 - Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna GoldDikembalikan kepada saksi Muhamad Samino alias Reno Bin Sanbakri
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan kombinasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-II-20/CIAMI/01/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan luka berat orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa hubungan dengan pacar terdakwa terganggu oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 terdakwa bersama saksi Ajib pergi ke Pangandaran untuk main dan sempat ketemu dengan saksi Muhamad Samino, sehingga pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pangandaran terdakwa mempunyai ide bermaksud akan membawa Saksi Muhamad Samino Als Nano untuk dipertemukan dengan pacar terdakwa di Purwokerto Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerto akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui ide terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa mulai melaksanakan niatnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
 - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 0,2 cm
 - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
 - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
 - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
 - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
 - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
 - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah _okum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan luka orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa hubungan dengan pacar terdakwa terganggu oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 terdakwa bersama saksi Ajib pergi ke Pangandaran untuk main dan sempat ketemu dengan saksi Muhamad Samino, sehingga pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pangandaran terdakwa mempunyai ide bermaksud akan membawa Saksi Muhamad Samino Als Nano untuk dipertemukan dengan pacar terdakwa di Purwokerto Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerto akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui ide terdakwa tersebut dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa mulai melaksanakan niatnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
 - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 02 cm
 - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
 - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
 - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
 - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
 - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
 - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah _okum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa hubungan dengan pacar terdakwa terganggu oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 terdakwa bersama saksi Ajib pergi ke Pangandaran untuk main dan sempat ketemu dengan saksi Muhamad Samino, sehingga pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pangandaran terdakwa mempunyai ide bermaksud akan membawa Saksi Muhamad Samino Als Nano untuk dipertemukan dengan pacar terdakwa di Purwokerto Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerto akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui ide terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa mulai melaksanakan niatnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
 - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 02 cm
 - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
 - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
 - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
 - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
 - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
 - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (Diversi) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka orang yaitu saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa hubungan dengan pacar terdakwa terganggu oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 terdakwa bersama saksi Ajib pergi ke Pangandaran untuk main dan sempat ketemu dengan saksi Muhamad Samino, sehingga pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pangandaran terdakwa mempunyai ide bermaksud akan membawa Saksi Muhamad Samino Als Nano untuk dipertemukan dengan pacar terdakwa di Purwokerto Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi bahwa akan membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerto akan tetapi ketika akan membawa saksi Muhamad Samino dengan cara dianiaya terlebih dahulu supaya mau mengikuti kemauan terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui ide terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekira jam 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa mulai melaksanakan niatnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi adalah :

1. Keadaan umum baik, kesadaran : sadar penuh, emosi stabil tekanan darah seratus empat puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali permenit.
2. Perlukaan :
 - Pada ujung bibir sebelah kanan bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 0,1 x 02 cm
 - Satu centimeter dibawah ujung bibir sebelah kanan terdapat luka berwarna ungu kemerahan dengan ukuran 0,2 x 1 cm
 - Kelopak mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 1 x 2 cm
 - Dibawah mata sebelah kiri terdapat luka berwarna keunguan disertai bengkak dengan ukuran 2 x 3 cm
 - Diatas kelopak mata kanan terdapat luka berwarna keunguan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm
 - Pada pipi sebelah kanan terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm
 - Diatas tulang dada terdapat dua buah luka lecet berwarna keunguan masing-masing berukuran 0,1 x 0,2 cm
 - Dua centimeter dibawah jakun terdapat luka lecet berwarna keunguan dengan ukuran 0,2 x 1 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm):

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Reno mempunyai hubungan pacaran, namun sudah merenggang dan ada ada masalah tentang hutang piutang;
- Bahwa terdakwa Reno berpacaran dengan saksi kurang lebih sekitar 2 tahun dan pernah meminjam kendaraan namun terjadi tabrakan dan kerusakan kendaraan saksi tidak diganti namun jadi hutang dan pernah meminjam uang sehingga berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan telah dibuatkan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 siang hari saksi kedatangan orang tua terdakwa Reno yang mengatakan apabila terdakwa Reno mau datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada sore hari terdakwa Reno dan terdakwa Ajib datang menemui saksi, dengan tujuan terdakwa Reno akan meminta maaf kepada saksi, karena sebelumnya orang tua terdakwa Reno memberitahu saksi apabila terdakwa Reno akan meminta maaf;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa Reno mengajak saksi dan terdakwa Ajib main ke Pantai dan meminum minuman keras yang dibeli oleh saksi;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa Reno mengajak saksi pulang ke salon milik saksi yang berada di Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi, lalu saksi bersama terdakwa Reno dan terdakwa Ajib ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa Reno mengajak saksi untuk masuk kedalam kamar pribadi saksi, lalu terdakwa Reno memeluk saksi dari belakang namun lama-lama terdakwa memeluk saksi dengan menggunakan tenaga yang kuat;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Ajib Setiono, langsung memukul saksi kebagian muka dan mengenai kebagian mata sebelah kiri, lalu saksi menoleh kesebelah kiri dan terdakwa Ajib terus memukul saksi kebagian muka lalu saksi menunduk dan terdakwa Ajib terus memukul saksi dan mengenai kebagian kepala bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat didepan saksi ada kaki yang lain dan ikut memukul juga dan setelah itu menutup mulut saksi dengan lakban, yang melakukan perbuatan tersebut ternyata saksi Dandy;
- Bahwa sebelum mulut saksi ditutup saksi sempat teriak namun karena tempat saksi jauh dari orang lain yang kiosnya diisi, sedangkan kios yang tepat disamping kios saksi tidak ada orang sehingga teriakan saksi tidak ada yang mendengar;
- Bahwa setelah mulut saksi ditutup laksanakan pun saksi masih bisa merasakan apabila yang memukul saksi ada 2 orang sedangkan terdakwa Reno masih memegang saksi dari belakang, setelah itu saksi langsung berusaha membuka lakban dan bilang mau mengikuti apa yang diinginkan;
- Bahwa setelah saksi mengatakan akan mengikuti apa yang diinginkan maka terdakwa Reno melepaskan pegangannya dan terdakwa Ajib serta saksi Dandy berhenti memukul saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan keluar dari dalam kamar menuju pintu salon dan diikuti oleh terdakwa Reno, terdakwa Ajib dan saksi Dandy, namun pada saat dipintu salon saksi langsung teriak minta tolong;
- Bahwa pada saat teriak minta tolong para pelaku langsung lari keluar, dan tidak lama kemudian saksi Ramdani datang menolong saksi, lalu saksi menghubungi kakak saksi yaitu saksi Reni memberitahu apabila saksi telah dianiaya oleh terdakwa Reno;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Reni, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi bersama saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni pergi ke Puskesmas Pangandaran untuk melakukan pemeriksaan luka saksi;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi mengalami sakit dan dirawat di Klinik Sandaan selama 3 hari, lalu saksi pindah ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan dirawat selama 4 hari;
- Bahwa setelah keluar dari RS di Banyumas, oleh dokter disarankan supaya melakukan control selama 2 bulan untuk memulihkan gejala geger otak ringan yang saksi alami;
- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah berangsur pulih meskipun penglihatan masih rada terganggu. Dan saksi belum sempat pemeriksaan mata ke bandung, namun saksi masih tetap bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga terdakwa Reno, pernah datang menengok saksi karena atas permintaan keluarga saksi dan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena terdakwa Reno mempunyai hutang kepada saksi maka uang tersebut dimasukan sebagai pembayaran hutang sehingga sisa hutang terdakwa Reno kepada saksi tinggal sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perkiraan saksi dasar terdakwa Reno melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena terdakwa Reno telah mempunyai pacar perempuan yang disangka terdakwa Reno sering diteror oleh saksi sehingga menurut terdakwa Reno setelah saksi dipukuli akan dibawa ke Purwokerto untuk dipertemukan dengan pacar perempuan terdakwa Reno;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa Reno dan terdakwa Ajib, lalu para terdakwa minta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan dan saksi memaafkan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa Reno karena kaget saksi berteriak maka HP milik saksi dibawa oleh terdakwa Reno sedangkan HP milik terdakwa Reno tertinggal di tempat saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NENI SAMINTAUS SOFIAH Binti SANBAKSRI (Alm):

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa berawal saksi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB mendapat telepon dari saksi Muhamad Samino memberitahi apabila saksi Muhamad Samino dianiaya oleh terdakwa Reno, terdakwa Ajib dan saksi Dandi;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ketempat kejadian yaitu di salon milik saksi Muhamad Samino dan didapat apabila saksi Muhamad Samino dalam keadaan muka babak belur sedang bersama saksi Ramdani;
- Bahwa saksi Muhamad Samino menghubungi Polsek Pangandaran dan melaporkan kejadian tersebut lalu datang dari petugas kepolisian setelah itu saksi membawa saksi Muhamad Samino ke Puskesmas Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan luka yang dialami;
- Bahwa saksi Muhamad Samino masih mengalami sakit kepala kemudian saksi membawanya ke Klinik Sandaan dan dirawat selama 3 hari;
- Bahwa korban dirawat selama 3 hari masih belum membaik, maka saksi bawa ke RS yang berada di Banyumas dan dirawat selama 4 hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Banyumas, saksi Muhamad Samino mengalami gejala geger otak ringan sehingga perlu perawatan dan harus melakukan control kesehatan selama 2 bulan;
- Bahwa selama dirawat di Banyumas keluarga terdakwa Reno dan Ajib pernah datang atas permintaan saksi dan meminta maaf sedangkan keluarga terdakwa Reno memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena terdakwa Reno mempunyai hutang kepada saksi Muhamad Samino maka uang tersebut dimasukan sebagai cicilan membayar hutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino sewaktu terdakwa Reno dan terdakwa Ajib melakukan kekerasan terhadap saksi Muhamad Samino dengan cara memukuli saksi Muhamad Samino dengan menggunakan tangan yang mengepal yang mengenai di bagian wajah di sekitar mata kiri, dan mata kanan, sedangkan terdakwa Reno merangkul dari belakang saksi Samino dan memegangi kedua tangan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Samino, dengan maksud supaya tidak berdaya dan terdakwa Ajib dengan leluasa melakukan kekerasan terhadap saksi Samino, dengan cara memukuli saksi Samino dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, sedangkan saksi Dandy menutup/plester mulut saksi Samino dengan Lakban warna hitam, supaya saksi korban tidak berteriak, dan rencananya saksi Samino akan di bawa ke oleh terdakwa Reno Herliano di Jawa Tengah;

- Bahwa menurut keterangan saksi Samino, kemudian ketika saksi Samino keluar dari kamar langsung teriak minta tolong, kemudian terdakwa Reno kabur dengan membawa 1(satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold yang berada di dalam kamar saksi Samino, dan terdakwa Ajib dan saksi Dandy langsung ikut kabur;
- Bahwa setelahnya saksi Muhamad Samino dianiaya oleh para terdakwa yang saksi lihat mengalami lecet di leher, luka dan memar di bibir bagian dalam, memar / lebam di sekitar mata sebelah kiiri, dan memar / lebam di sekitar mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui apabila saksi Muhamad Samino dengan terdakwa Reno mempunyai hubungan pacaran, namun sekarang sudah merenggang dan terdakwa Reno telah mempunyai pacar perempuan di Purwokerto, akan tetapi sebelum putus terdakwa Reno mempunyai utang piutang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga pada saat keluarga terdakwa Reno memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukan ke cicilan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAMDANI Bin UBED:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap saksi MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino setelahnya saksi mendengar ada yang teriak minta

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



tolong, kemudian ketika saksi menghampiri ternyata saksi Muhamad Samino, dalam keadaan memar dan lebam di mata sebelah kiri dan di mata sebelah kanan, dan lecet di leher;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ajib, bersama-sama dengan terdakwa Reno dan saksi Dandy dengan cara terdakwa Ajib memukuli saksi Muhamad Samino dengan menggunakan tangan yang mengepal yang mengenai di bagian wajah di sekitar mata kiri, dan mata kanan serta kepala bagian belakang, sedangkan terdakwa Reno dengan cara merangkul dari belakang saksi korban dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino, dengan maksud supaya tidak berdaya dan terdakwa Ajib dengan leluasa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dengan cara memukuli saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal, sedangkan Dandy dengan cara menutup/plester mulut saksi korban dengan Lakban warna hitam, supaya saksi korban tidak berteriak;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Samino rencananya saksi Muhamad Samino akan di bawa ke oleh terdakwa Reno di Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kios milik saksi setelah melihat saksi Muhamad Samino minta tolong saksi melihat ada 2 orang lari dari arah kios Muhamad Samino namun sudah jauh dan menurut saksi Muhamad Samino ketika saksi korban keluar dari kamar langsung teriak minta tolong, kemudian terdakwa Reno kabur dengan membawa 1(satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold yang berada di dalam kamar saksi korban, dan terdakwa Ajib dan saksi Dandy langsung ikut kabur;
- Bahwa saksi Muhamad Samino dianiaya secara bersama-sama oleh para terdakwa, awalnya saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi pada besok harinya saksi Muhamad Samino dirawat inap di Klinik Sandaan hingga beberapa karena mengalami sakit di kepala, dan selanjutnya Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Siaga Medika Kab. Banyumas Jawa Tengah hingga beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DANDY JUAN SETIAWAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap terhadap saksi Muhamad Samino, yang dilakukan oleh terdakwa Ajib Setiono, bersama dengan terdakwa RENO Harliano dan saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sore hari mendapat telepon dari terdakwa Reno, untuk menemui terdakwa Reno di belakang salah satu kios kosong di Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Reno dan terdakwa Ajib, lalu terdakwa Reno mengutarakan apabila meminta bantuan saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino dan nantinya akan terdakwa Reno bawa ke Purwokerto untuk dipertemukan dengan pacar perempuan terdakwa Reno;
- Bahwa pada saat itu dibagi tugas oleh terdakwa Reno, terdakwa Ajib mendapat tugas memukuli saksi Muhamad Samino dan saksi menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban sedangkan terdakwa Reno memegang saksi Muhamad Samino dari belakang;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh terdakwa Reno untuk menunggu di luar salon milik Muhamad Samino dan apabila sudah terdengar adanya keributan, saksi langsung masuk kedalam Salon dan menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan lakban yang sudah terdakwa Reno siapkan;
- Bahwa rencana tersebut mulai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa Reno dan terdakwa Ajib sebelumnya datang ke Salon milik saksi Muhamad Samino dan mengajak main ke pantai serta minum minuman keras;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Reno, terdakwa Ajib dan saksi Muhamad Samino pulang ke Salon milik Muhamad Samino, tidak lama kemudian saksi mendengar keributan dari dalam kamar saksi Muhamad

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samino, maka saksi langsung masuk kedalam dan langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang telah saksi bawa;

- Bahwa selanjutnya saksi pun ikut memukul saksi Muhamad Samino kebagian muka dan kepala belakang, namun tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino bisa membuka lakban dan berbicara ampun, mau mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa Reno maka saksi bersama terdakwa Ajib berhenti memukuli saksi Muhamad Samino dan terdakwa Reno melepaskan pegangannya;
- Bahwa saksi Muhamad Samino berjalan menuju keluar dari Salon dan saksi bersama terdakwa Reno dan terdakwa Ajib mengikuti, namun pada saat saksi Muhamad Samino ada di pintu langsung teriak minta tolong maka saksi bersama terdakwa Reno dan terdakwa Ajib langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut luka yang dialami saksi Muhamad Samino mengalami lecet di leher, luka dan memar di bibir bagian dalam, memar / lebam di sekitar mata sebelah kiiri, dan memar / lebam di sekitar mata sebelah kanan, dan sepengetahuan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa motifasi saksi mau mengikuti ajakan terdakwa Reno karena setia kawan, meskipun sebelumnya saksi pernah ada permasalahan dengan saksi Muhamad Samino yaitu saksi bersama saksi Muhamad Samino pernah dekat dan pernah melakukan tidur bersama serta melakukan perbuatan menyimpang namun sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AJIB SETIONO BIN SUTEJO:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terhadap saksi Muhamad Samino, yang dilakukan oleh saksi, saksi Dandy Juhan Setiawan, dan terdakwa Ajib Setiono;

- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan oleh terdakwa Reno Harliano, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 saksi diajak terdakwa Reno Harliano untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran pada sore hari saksi diajak terdakwa Reno untuk menemui saksi Dandy, dan diajak terdakwa Reno ke belakang salah satu Kios Blok E Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa saksi mengajak saksi untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran terdakwa Reno menghubungi saksi Dandy untuk bertemu di belakang salah satu kios Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Dandy, lalu terdakwa Reno mengutarakan bahwa terdakwa Reno meminta bantuan saksi Dandy dan saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino selanjutnya terdakwa Reno akan membawa saksi Muhamad Samino ke Purwokerto dan akan dipertemukan dengan pacar terdakwa Reno;
- Bahwa saksi dan saksi Dandy menyanggupi untuk membantu terdakwa Reno untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino, selanjutnya terdakwa Reno membagi tugas yaitu terdakwa Reno memegang saksi Muhamad Samino dengan cara dirangkul dari belakang, lalu saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Samino dan saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samino dan apabila sudah terdengar keributan saksi Dandy masuk dan menutup mulut saksi Muhamad Samino supaya tidak berteriak;
- Bahwa terdakwa Reno bersama saksi datang berkunjung ke salon saksi Muhamad Samino untuk memulai melaksanakan rencana melakukan penganiayaan, setelah malam lalu terdakwa Reno mengajak saksi dan saksi Muhamad Samino bermain ke Pantai lalu meminum minuman keras;
- Bahwa terdakwa Reno mengajak saksi Muhamad Samino dan saksi untuk pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi Muhamad Samino, terdakwa Reno mengajak saksi Muhamad Samino untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi Muhamad Samino pun mengikuti ajakan terdakwa Reno;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didalam kamar terdakwa Reno menyuruh saksi Muhamad Samino duduk lalu terdakwa memeluk saksi Muhamad Samino dari belakang dan akhirnya terdakwa Reno memeluk saksi Muhamad Samino lebih keras sehingga saksi Muhamad Samino tidak bisa bergerak, lalu sesuai rencana masuk saksi kedalam kamar dan langsung memukul saksi Muhamad Samino bagian muka lalu karena saksi Muhamad Samino berusaha menunduk menghindari pukulan saksi ke muka hingga akhirnya terdakwa memukuli saksi Muhamad Samino bagian kepala bagian belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dandy datang langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya lalu saksi Dandy mengikuti melakukan pemukulan kepada saksi Muhamad Samino bagian kepala belakang;
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Samino berusaha melepaskan penutup mulutnya lalu mengatakan iya akan mengikuti apa yang diinginkan maka selanjutnya terdakwa Reno melepaskan pegangan dan saksi serta saksi Dandy berhenti memukuli saksi Muhamad Samino, lalu terdakwa Reno berkata supaya saksi Muhamad Samino ikut terdakwa Reno ke Purwokerto;
- Bahwa saksi Muhamad Samino menuju ke pintu salon, dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino berteriak minta tolong lalu terdakwa Reno dan saksi Dandy serta saksi pun langsung pergi melarikan diri namun sebelumnya terdakwa Reno mengambil HP yang sedang di cas namun setelah lari ternyata HP yang dibawa bukan milik terdakwa Reno akan tetapi HP milik Muhamad Samino sedangkan HP milik terdakwa Reno tertinggal di salon milik Muhamad Samino;
- Bahwa terdakwa Reno bersama saksi pulang ke cilacap namun tidak lama kemudian terdakwa Reno dan saksi diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap adik saksi yaitu MUHAMAD SAMINO Als. NANO Bin SANBAKRI (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, Sekira jam 01.00 Wib Pasar Wisata Blok E No. 7 Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan direncanakan terhadap saksi Muhamad Samino, yang dilakukan oleh terdakwa Ajib Setiono, saksi Dandy Juhan Setiawan, dan terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan oleh terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 23.00 wib ketika terdakwa menemui saksi Dandy, bersama terdakwa Ajib di belakang salah satu Kios Blok E Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Muhamad Samino, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2017 karena terdakwa berniat akan memperbaiki diri maka tidak lama kemudian memutuskan untuk berpisah dengan saksi Muhamad Samino dan terdakwa mempunyai pacar seorang perempuan orang purwokerto;
- Bahwa selama terdakwa mempunyai hubungan pacaran, terdakwa pernah meminjam kendaraan kepada saksi Muhamad Samino dan menabrakan mobil milik saksi Muhamad Samino dan kerusakan tidak bisa saksi ganti sehingga menjadi hutang terdakwa kepada saksi Muhamad Samino serta saksi juga pernah meminjam uang kepada saksi Muhamad Samino dan belum dikembalikan sehingga terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Muhamad Samino sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan saksi Muhamad Samino dan terdakwa mempunyai pacar seorang perempuan, saksi Muhamad Samino sering meneror pacar terdakwa dan mengatakan kelakuan menyimpang terdakwa kepada pacar terdakwa bahkan saksi Muhamad Samino mengatakan akan memberitahu orang tua pacar terdakwa tentang kelakuan menyimpang terdakwa;
- Bahwa pacar terdakwa pun memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hal tersebut terdakwa merasa kesal, lalu terdakwa berniat membawa saksi Muhamad Samino untuk bertemu dengan pacar terdakwa dan menjelaskan apabila terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dan ingin memperbaiki diri namun karena terdakwa mengetahui apabila saksi Muhamad Samino tidak akan mau diajak baik-baik maka terdakwa berencana akan melumpuhkan saksi Muhamad Samino dengan dipukuli dulu lalu baru bisa dibawa ke Purwokerto;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa Ajib untuk pergi ke Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran terdakwa menghubungi saksi Dandy untuk bertemu di belakang salah satu kios Pasar Wisata Pangandaran;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Dandy, lalu terdakwa mengutarakan apabila terdakwa meminta bantuan saksi Dandy dan terdakwa Ajib untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino selanjutnya terdakwa akan membawa saksi Muhamad Samino ke Purwokerto dan akan dipertemukan dengan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa Ajib dan saksi Dandy menyanggupi untuk membantu terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino, selanjutnya terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa memegang saksi Muhamad Samino dengan cara dirangkul dari belakang, lalu terdakwa Ajib melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Samino dan saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samino dan apabila sudah terdengar keributan saksi Dandy masuk dan menutup mulut saksi Muhamad Samino supaya tidak berteriak;
- Bahwa terdakwa datang berkunjung ke salon saksi Muhamad Samino, setelah malam lalu terdakwa mengajak terdakwa Ajib dan saksi Muhamad Samino bermain ke Pantai lalu meminum minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Muhamad Samino dan terdakwa Ajib untuk pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino;
- Bahwa sesampainya di salon milik saksi Muhamad Samino, terdakwa mengajak saksi Muhamad Samino untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi Muhamad Samino pun mengikuti ajakan terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa menyuruh saksi Muhamad Samino duduk lalu terdakwa memeluk saksi Muhamad Samino dari belakang dan akhirnya terdakwa memeluk saksi Muhamad Samino lebih keras sehingga saksi Muhamad Samino tidak bisa bergerak, lalu sesuai rencana masuk terdakwa Ajib masuk dan langsung memukul saksi Muhamad Samino kebagian muka lalu karena saksi Muhamad Samino berusaha menunduk

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghindari pukulan terdakwa Ajib ke muka hingga akhirnya terdakwa Ajib memukuli saksi Muhamad Samino kebagian kepala bagian belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dandy datang langsung menutup mulut saksi Muhamad Samino dengan menggunakan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya lalu saksi Dandy mengikuti melakukan pemukulan kepada saksi Muhamad Samino kebagian kepala belakang;
 - Bahwa saksi Muhamad Samino berusaha melepaskan penutup mulutnya lalu mengatakan iya akan mengikuti apa yang diinginkan maka selanjutnya saksi melepaskan pegangan dan terdakwa Ajib serta saksi Dandy berhenti memukuli saksi Muhamad Samino, lalu terdakwa berkata supaya saksi Muhamad Samino ikut terdakwa ke Purwokerto;
 - Bahwa saksi Muhamad Samino menuju ke pintu salon, dan tidak lama kemudian saksi MUhamad Samino berteriak minta tolong lalu terdakwa dan saksi Dandy serta terdakwa Ajib pun langsung pergi melarikan diri namun sebelumnya terdakwa mengambil HP yang sedang di cas namun setelah lari ternyata HP yang dibawa bukan milik terdakwa akan tetapi HP milik muhamad Samino sedangkan HP milik terdakwa tertinggal di salon milik Muhamad Samino;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ajib pulang ke cilacap namun tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa Ajib diamankan oleh pihak yang berwajib;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
2. Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
3. Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
2. Bahwa awalnya terdakwa merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat terdakwa tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



- selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan terdakwa;
 4. Bahwa selanjutnya saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui rencana terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;
 5. Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;
 6. Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah



Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan “ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu” dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “petanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau** Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan subsidaritas dengan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Reno Harliano Bin Slamet Susilo** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62, menjelaskan dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat terdakwa tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui rencana terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E No. 7 Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukul saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukul saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** melakukan perbuatan yaitu memukul Korban dengan mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat disyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka kepada Korban sebagaimana hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berawal merasa terganggu dengan sikap saksi Muhamad Samino alias Nano yang dianggap mengganggu hubungan antara terdakwa dengan pacar wanitanya, Majelis Hakim menilai muncul rencana terdakwa untuk menganiaya saksi Muhamad Samino alias Nano dengan rencana lebih dahulu yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan mana waktu tersebut memiliki jeda antara munculnya perencanaan dengan tindakan yang terjadi yaitu pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib, tenggang waktu tersebut dilaksanakan terdakwa dengan adanya penyampaian maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi perencanaan serta memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim, merupakan suatu urutan dari pelaksanaan tindakannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah nyata adanya perbuatan penganiayaan oleh terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandi kepada saksi Muhamad Samino alias Nano, namun luka yang dialami saksi Muhamad Samino alias Nano apakah termasuk luka berat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Samino alias Nano, saksi Neni Samintaus Sofiah Binti Sanbaksri (Alm) dan saksi Ramdani Bin Ubed, pada pokoknya :

- setelah kejadian itu saksi mengalami sakit dan dirawat di Klinik Sandaan selama 3 hari, lalu saksi pindah ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan dirawat selama 4 hari;
- setelah keluar dari RS di Banyumas, oleh dokter disarankan supaya melakukan control selama 2 bulan untuk memulihkan gejala geger otak ringan yang saksi alami;
- kondisi saksi sekarang sudah berangsur pulih meskipun penglihatan masih rada terganggu. Dan saksi belum sempat memeriksa mata ke bandung, namun saksi masih tetap bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa jika dicermati pengertian luka pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai luka yang dialami saksi Muhamad Samino alias Nano :

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah mulai baik jadi bukanlah luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;
- luka tersebut tidak menghalanginya saat ini untuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan pencarian;
- tidak ada hilangnya panca indera, cacat berat dan sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa terhadap gejala gegar otak yang diterangkan saksi Muhamad Samino alias Nano, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya gejala gegar otak terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano, apalagi dipersidangan setelah diamati saksi Muhamad Samino alias Nano dapat menerangkan, mengingat dan berfikir dengan baik, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada daya pikir dari saksi Muhamad Samino alias Nano yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat", tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut diatas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :

Ad. 2. Unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dulu.

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62, menjelaskan dengan rencana lebih dahulu, artinya

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Reno Harliano Bin Slamet Susilo bersama-sama dengan saksi Ajib Setiono Bin Sutejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Dandy Juhan Setiawan (berhasil mencapai kesepakatan Diversi) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pasar Wisata Blok E No. 7 Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa merasa terganggu hubungannya dengan pacar wanita oleh saksi Muhamad Samino alias Nano, dengan mana antara terdakwa dan saksi Muhamad Samino alias Nano juga memiliki hubungan dekat yaitu pacaran, kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib muncul niat terdakwa tersebut yaitu dilakukan dengan cara menganiaya Saksi Muhamad Samino Als Nano, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Ajib dan Saksi Dandy untuk bertemu di belakang kios kosong Pasar wisata Blok E Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa setelah bertemu lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi untuk membawa saksi Muhamad Samino alias Nano ke Purwokerta dengan cara menganiaya terlebih dahulu agar mau mengikuti kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ajib dan saksi Dandi menyetujui rencana terdakwa tersebut dan terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dandy untuk membeli Lakban,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Ajib menemui saksi Muhamad Samino alias Nano, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ajib diajak saksi Muhamad Samino alias Nano pergi ke Pantai, lalu minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa, saksi Ajib dan saksi Muhamad Samino alias Nano pulang ke salon milik saksi Muhamad Samino Alias Nano di Pasar wisata Blok E No. 7 Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan memanggil saksi Muhamad Samino alis Nano supaya masuk kedalam kamar dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul dari belakang dan memegang kedua tangan saksi Muhamad Samino alis Nano dengan erat, selanjutnya saksi Ajib masuk kedalam kamar dan memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang mengenai wajah saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian setelah itu saksi Dandy masuk dengan membawa 1 (satu) buah Lakban warna hitam langsung menutup/bekap mulut saksi Muhamad Samino alis Nano dengan menggunakan lakban dan ikut memukuli saksi Muhamad Samino alis Nano yang mengenai bagian wajah saksi Muhamad Samino alis Nano, kemudian setelahnya itu saksi Dandy ikut memegang saksi Muhamad Samino alis Nano dibagian kepala dan tangan korban, tidak lama kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano mengatakan "ya, menyerah dan akan mengikuti kemauanmu" dan kemudian saksi Muhamad Samino alis Nano membuka tutup/plester lakban mulutnya sendiri, selanjutnya saksi Muhamad Samino alis Nano mengikuti terdakwa dari belakang keluar dari kamar, setelah di luar salon saksi Muhamad Samino alis Nano teriak minta tolong, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Muhamad Samino alis Nano dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 EDGE warna gold milik saksi Muhamad Samino alis Nano kemudian terdakwa bersama saksi Ajib dan saksi Dandy langsung kabur namun tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ajib dan saksi Dandy tersebut, saksi Muhamad Samino alis Nano mengalami luka-luka dan sementara tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Pangandaran Nomor : 370.1/875/PKM/2017 tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arif Kustiandi, dengan kesimpulan : Pada

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, memar dan luka lecet merupakan akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** melakukan perbuatan yaitu memukul Korban dengan mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat disyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka kepada Korban sebagaimana hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berawal merasa terganggu dengan sikap saksi Muhamad Samino alias Nano yang dianggap mengganggu hubungan antara terdakwa dengan pacar wanitanya, Majelis Hakim menilai muncul rencana terdakwa untuk menganiaya saksi Muhamad Samino alias Nano dengan rencana lebih dahulu yaitu pada hari Minggu Tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan mana waktu tersebut memiliki jeda antara munculnya perencanaan dengan tindakan yang terjadi yaitu pada hari Senin Tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 00.30 Wib, tenggang waktu tersebut dilaksanakan terdakwa dengan adanya penyampaian maksud dan tujuan terdakwa kepada saksi Ajib dan saksi Dandi perencanaan serta memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim, merupakan suatu urutan dari pelaksanaan tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Muhamad Samino alias Nano dan saksi Neni Samintaus Sofiah Binti Sanbaksri (Alm) adanya perihal sisa hutang terdakwa Reno kepada saksi tinggal sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua belah pihak yaitu keluarga saksi Muhamad Samino alias Nano dan keluarga terdakwa bersepakat untuk menyelesaikannya secara baik-baik atau kekeluargaan, adapun apabila dikemudian hari ada masalah, maka bukanlah wewenang Majelis Hakim dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga untuk pembuktiannya cukup dengan terbuktinya salah-satu dari beberapa perbuatan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang terbukti sekaligus merupakan suatu pertimbangan terhadap berat ringannya dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya harus lebih dari 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa tugas yang dibagi terdakwa adalah terdakwa berperan memegang saksi Muhamad Samino Als Nano, sedangkan peran dari saksi Ajib diminta untuk memukuli saksi Muhamad Samino Als Nano supaya menurut ketika akan dibawa pergi, sedangkan peran dari saksi Dandy menunggu diluar salon milik saksi Muhamad Samini alias Nano di dekat jendela kamar saksi Muhamad Samino Als Nano dan selanjutnya setelah terdakwa melakukan penganiayaan kemudian saksi Dandy oleh terdakwa suruh masuk dan kemudian ditugaskan untuk menutup/plester mulut saksi Muhamad Samino Als Nano dengan menggunakan lakban supaya saksi Muhamad Samino alias Nano tidak bisa berteriak, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa, saksi Ajib dan saksi Dandy adalah turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Pertama Subsidaire Penuntut



Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu***";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat terutama Norma Hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa dan saksi Muhamad Samino Als Nano sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Keluarga Terdakwa sudah membayar hutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga saksi Muhamad Samino Als Nano;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
- Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
- Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),

Oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna Gold,

Oleh karena bukanlah alat untuk melakukan tindak pidana dan diakui milik saksi Muhamad Samino alias Reno Bin Sanbakri, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhamad Samino alias Reno Bin Sanbakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Reno Harliano Bin Slamet Susilo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Reno Harliano Bin Slamet Susilo**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **Reno Harliano Bin Slamet Susilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu"**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gulung lakban warna hitam,
 - Lakban warna hitam ukuran panjang 30 cm (Bekas di pakai),
 - Lakban warna hitam ukuran panjang 40 cm (Bekas di pakai),Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung S7 EDGE warna GoldDikembalikan kepada saksi Muhamad Samino alias Nano Bin Sanbakri;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 oleh kami Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan A. Nisa Sukma Amelia, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 oleh Dian Wicayanti, SH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. dan Eka Desi Prasetya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Herlina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

Ttd.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Endah Djuanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)